



KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI GORONTALO

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI GORONTALO
NOMOR 60 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI GORONTALO NOMOR 20 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN
HASIL PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI GORONTALO TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI GORONTALO,

- Menimbang : a. bahwa Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo telah menetapkan perubahan hasil Pemilihan Umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2024 Daerah Pemilihan Gorontalo 6 hasil Pemungutan Suara Ulang pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 125-01-08-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 sebagaimana telah ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo Nomor 59 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo Nomor 20 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2024 pada tanggal 19 Juli 2024;
- b. bahwa dalam rangka persiapan penetapan secara nasional hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 pasca Putusan Mahkamah Konstitusi, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo telah melaksanakan rapat pleno untuk melakukan pencermatan Keputusan Komisi

Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo Nomor 59 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo Nomor 20 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2024 untuk disesuaikan dengan Model D.Hasil PROV-DPRD PROVINSI sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Nomor 247/PL.01.8-BA/75/2/2024 tentang Rapat Pleno Pencermatan dalam rangka Persiapan Penetapan secara Nasional Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 pasca Putusan Mahkamah Konstitusi;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo Nomor 20 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan

Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 92);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 219 Tahun 2024 tentang Petunjuk Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dalam Pemilihan Umum;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 768 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemungutan Suara Ulang Pasca-Putusan Mahkamah Konstitusi pada Pemilihan Umum Tahun 2024;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo Nomor 20 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2024 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo Nomor 59 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo Nomor 20 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI GORONTALO TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI GORONTALO NOMOR 20 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN HASIL PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI GORONTALO TAHUN 2024.

- KESATU : Menetapkan Perubahan Jumlah Akhir Perolehan Suara Sah Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2024 pada kolom lajur 8 (delapan) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Gorontalo
pada tanggal 22 Juli 2024

Plt. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI GORONTALO,

ttd.

RISAN PAKAYA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI GORONTALO
Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat, Hukum
dan SDM,



Muthia Usman

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI GORONTALO
NOMOR 60 TAHUN 2024
TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI GORONTALO NOMOR 20 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN HASIL PEMILIHAN UMUM
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH PROVINSI GORONTALO TAHUN 2024



PEROLEHAN SUARA SAH PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM
DARI SETIAP DAERAH PEMILIHAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI GORONTALO
TAHUN 2024

NOMOR DAN NAMA PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU		RINCIAN						JUMLAH AKHIR
		1	2	3	4	5	6	
		DAPIL I PROVINSI	DAPIL II PROVINSI	DAPIL III PROVINSI	DAPIL IV PROVINSI	DAPIL V PROVINSI	DAPIL VI PROVINSI	
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
A.	Partai Nasional							
	1. Partai Kebangkitan Bangsa	4.270	2.903	4.758	3.628	1.594	21.173	38.326
	2. Partai Gerindra	8.507	8.348	17.308	3.536	13.699	23.506	74.904
	3. PDI Perjuangan	15.383	6.685	27.499	14.292	17.508	23.372	104.739
	4. Partai Golkar	24.863	10.804	25.596	19.736	12.138	19.179	112.316

NOMOR DAN NAMA PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU		RINCIAN						JUMLAH AKHIR
		1	2	3	4	5	6	
		DAPIL I PROVINSI	DAPIL II PROVINSI	DAPIL III PROVINSI	DAPIL IV PROVINSI	DAPIL V PROVINSI	DAPIL VI PROVINSI	
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	5. Partai NasDem	18.554	14.383	25.406	10.217	16.114	24.909	109.583
	6. Partai Buruh	427	200	279	206	115	106	1.333
	7. Partai Gelombang Rakyat Indonesia	191	6.207	989	324	75	401	8.187
	8. Partai Keadilan Sejahtera	6.417	10.624	10.374	13.983	7.440	13.874	62.712
	9. Partai Kebangkitan Nusantara	326	28	52	18	16	416	856
	10. Partai Hati Nurani Rakyat	10.694	3.448	3.960	578	2.343	914	21.937
	11. Partai Garda Republik Indonesia	97	83	109	101	51	1.099	1.540
	12. Partai Amanat Nasional	5.982	17.254	11.067	2.026	4.685	11.798	52.812
	13. Partai Bulan Bintang	541	617	670	41	148	137	2.154
	14. Partai Demokrat	7.837	4.529	8.098	9.727	252	15.638	46.081
	15. Partai Solidaritas Indonesia	801	271	169	94	49	76	1.460
	16. Partai PERINDO	315	3.236	832	681	232	1.014	6.310
	17. Partai Persatuan Pembangunan	14.986	17.436	20.988	15.160	2.754	4.942	76.266
	24. Partai Ummat	53	215	2.079	85	48	184	2.664
B.	Jumlah Seluruh Suara Sah Partai Politik Peserta Pemilu	120.244	107.271	160.233	94.433	79.261	162.738	724.180

Salinan sesuai dengan aslinya
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
 PROVINSI GORONTALO
 Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
 Partisipasi dan Hubungan Masyarakat, Hukum
 dan SDM,


 Muthia Usman

Plt. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 PROVINSI GORONTALO,

ttd.

RISAN PAKAYA